TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN ADU BATUR DALAM ADAT JAWA
(Studi Di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat dalam Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

OKTAVIANA
NPM: 1921010083

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN ADU BATUR DALAM ADAT JAWA
(Studi Di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat dalam Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

OKTAVIANA
NPM: 1921010083

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah*)*

Pembimbing I : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk menjadi sepasang suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menentukan pernikahan menurut orang Jawa diperlukan banyak pertimbangan dan juga terdapat larangan yang tidak boleh dilanggar, salah satunya yaitu larangan pernikahan adu batur. Pernikahan adu batur yakni pernikahan menurut adat Jawa yang dilarang apabila memiliki rumah yang posisi saling berseberangan atau adu pojok. Apabila pernikahan tersebut dilaksanakan ditakutkan akan menimbulkan permasalahan atau musibah di dalam kehidupan rumah tangga dan tidak akan sejahtera pernikahannya. Sebagian besar masyarakat Islam yang berada di desa Pujodadi juga masih mempercayai tradisi adat Jawa sampai saat ini. Rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu: pertama, mengapa pernikahan adu batur dalam adat Jawa dilarang di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran?. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan pernikahan adu batur dalam adat Jawa di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)*, dan bersifat *deskriptif analitik* yakni penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan, serta menganalisisnya dengan menggunakan populasi sebanyak 6 orang. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian pernikahan adu batur dalam adat Jawa yang dilarang di desa Pujodadi bukan mutlak yang harus dilarang tetapi masih diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan mematuhi aturan dan syarat-syarat yang ada, tetapi dalam masyarakat Jawa melarang hanya sebagai bentuk kehati-hatian. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan pernikahan adu batur dalam adat Jawa di Desa Pujodadi dianalisis dengan *Urf* dan termasuk kategori *Urf fi'li* (disebut *Urf amali*. Dari segi ruang lingkup penggunaannya termasuk kategori *Urf khusus.* Meskipun tradisi tersebut dilarang tetapi masih memiliki ruang lingkup sebatas sebagai bentuk kehati-hatian bukan mutlak. Larangan tersebut boleh dilaksanakan, dan tidak dilaksanakan tergantung dari pemahaman yang dimiliki masyarakat.

Kata Kunci: Pernikahan, Adu Batur, *Urf*, Adat Jawa

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Oktaviana

NPM : 1921010083

Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyiah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Adu Batur Dalam Adat Jawa (Studi Di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran)"** adalah benar merupakan hasil penyusunan saya sendiri bukan duplikasi ataupun dari penyusunan orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 25 Mei 2023

Penyusun

METERAI TEMPEL

7227DAKX458580119

Oktaviana

NPM. 1921010083

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN ADU BATUR DALAM ADAT JAWA (Studi Di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran)

Nama : Oktaviana

NPM : 1921010083

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.	**Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**
NIP. 196505271992032002	**NIP. 201401091850317140**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN ADU BATUR DALAM ADAT JAWA (Studi Di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran)**" disusun oleh **Oktaviana,** NPM. **1921010083** Program Studi **Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyiah*),** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu/07 Juni 2023,** Pukul: 10.30-12.30 WIB, Tempat: Gedung, E.15

TIM PENGUJI

Ketua	**: Marwin, S.H., M.H.**	(.....)
Sekretaris	**: Rizky Silvia Putri, M.H.**	(.....)
Penguji I	**: Dr. H. Jayusman, M.Ag.**	(.....)
Penguji II	**: Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.**	(.....)
Penguji III	**: Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I**	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 197690808199303200 2

MOTTO

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S. Adz Dzariyaat [51]: 49)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah yang maha atas segalanya dan yang selalu memberikan kekuataan serta kelancaran sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat teriringkan semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak dihari akhir. Aamiin

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai dan akan kupersembahkan sebagai tanda terimakasih, cinta, kasih dan sayang yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Supriyono dan Ibu Widayati tercinta yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, mengarahkan, memotivasi serta mendoakanku dengan ketabahan, kesabaran demi kesuksesanku. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur, serta dalam lindungan Allah SWT.
2. Kepada kedua kakak dan kakak iparku, kakak pertama Budiyanto dan kakak iparku Susi Susanti, kakak keduaku Puspita dan kakak iparku Peri Pitono, yang selalu memberikan dukungan dan menjadi pendengar setia dan selalu menjadi contoh yang terbaik untukku, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dari Allah SWT.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Oktaviana, dilahirkan di Desa Poncokresno, Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 28 Oktober 2000 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Supriyono dan Ibu Widayati. Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 3 Negerikaton dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 21 Pesawaran selesai pada tahun 2016. Dan melanjutkan ke SMA Negeri 1 Negerikaton dan lulus pada tahun 2019, setelah itu melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam *(Ahwal Syakhsiyyah*) sejak 2019.

Pada tahun 2022 penulis melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang bertempat di KUA Panjang, KKN Desa Poncokresno, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya penulis melakukan Praktek Peradilan Semu tahun 2022. Dan penulis melaksanakan penelitian di Desa Pujodadi, Pesawaran. Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif di organisasi intra, yaitu menjadi bagian HMP (Himpunan Mahasiswa Prodi) Hukum Keluarga Islam dan UKM BAPINDA.

Bandar Lampung, 25 Mei 2023

Penulis,

Oktaviana

NPM. 1921010083

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala isi yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, kesehatan jasmani maupun rohani, serta berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Adu Batur Dalam Adat Jawa (Studi di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran)." Shalawat serta salam peneliti sanjung agungkan kepada suri tauladan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menegakkan kalimat tahuhid serta membimbing umatnya kejalan yang penuh cahaya, dan semoga kita termasuk kaum yang mendapat syafaatnya di hari akhir nanti, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal syakhsyiah)* Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat di jumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam berfikir, sesungguhnya terjadi ketidak-sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena itu saran, koreksi dan kritik sangat diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, umtuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan izin kepada peneliti pada proses penelitian skripsi.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra S.Ag.,M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyiah)* dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H., selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyiah)*

yang selalu hangat kepada para mahasiswa dan selalu memberikan pengajaran yang baik.

4. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan dan menyediakan waktu dan tenaga serta pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan kebaikan untuk kami para mahasiswa, sehingga skripsi ini bisa selesai.
5. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi, membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
6. Sahabat-sahabatku yang selalu membersamaiku di setiap proses dari awal kenal sampai sekarang (Amartia Nuraini, Annisa Fitri Nurjanah, Safarika Khumayiroh, Eli Fatmawati, Bella, Aulia Rahma, Aulia Rizkiana, Elsa, Novi, Nada, Eka, Aulia). Semoga kita semua bisa mencapai apa yang kita cita-citakan dan tali persaudaraan kita bisa selalu terjalin.
7. Teman-teman seperjuanganku Fakultas Syariah terkhusus Untuk Kelas B angkatan 2019 yang selama ini menjadi teman yang baik dalam bertukar informasi berbagi keluh kesah dan kebahagiaan.
8. Perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah menyediakan berbagai referensi sehingga memudahkan kami menemukan berbagai innformasi untuk menyelesaikan skripsi.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga Allah SWT menjadikannya sebagai amal ibadah dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua aamiin.

Bandar Lampung, 25 Mei 2023
Penulis,

Oktaviana
NPM. 1921010083

DAFTAR ISI

COVER LUAR ..... **i**
COVER DALAM ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
SURAT PERSETUJUAN ..... **v**
PENGESAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
RIWAYAT HIDUP ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan Penelitian 7
F. Manfaat Penelitian 7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 8
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II LANDASAN TEORI

A Pernikahan 20
1. Pengertian Pernikahan 20
2. Dasar Hukum Pernikahan 26
3. Tujuan Pernikahan 29
4. Syarat-Syarat dan Rukun Pernikahan 31
5. Prinsip-Prinsip Pernikahan 32
6. Hikmah Pernikahan 34
7. Konsekuensi Pernikahan 36
B Tradisi dan Larangan Pernikahan 39
1. Tradisi Pernikahan 39
a. Pengertian *Urf* 39
b. Macam-Macam *Urf* 49
c. Keabsahan *Urf* 51

d. Syarat *Urf* 52
2. Larangan-Larangan Pernikahan 54

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.....58
B. Tradisi Larangan Pernikahan Adu Batur dalam Adat Jawa di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran 62

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Pernikahan Adu Batur Dalam Adat Jawa yang Dilarang di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran 69
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Adu Batur Dalam Adat Jawa Di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.....71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 75
B. Rekomendasi.....76

DAFTAR Rujukan.....77

LAMPIRAN

Lampiran 1 Blangko Konsultasi Pembimbing

Lampiran 2 Surat Keterangan Turnitin

Lampiran 3 Surat Keterangan Rumah Jurnal

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 5 Surat Izin Riset

Lampiran 6 Surat Balasan Izin Riset

Lampiran 7 Surat Keterangan Wawancara/Dokumentasi

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

3.1 Data Jumlah Kependudukan Desa Pujodadi 2022 58

3.2 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Pujodadi 2022 59

3.3 Data Jumlah Pengelompokkan Usia Desa Pujodadi 2022 60

3.4 Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pujodadi 2022.....60

3.5 Data Agama Desa Pujodadi 2022 61

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mempermudah pembaca dalam memahami serta agar menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dari judul penelitian ini, maka dengan ini diuraikan secara rinci. Kata yang perlu ditegaskan dalam judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Adu Batur Dalam Adat Jawa (Studi Di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran)**" sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah proses adanya pemeriksaan dengan cara yang teliti, menyelidik, mengumpulkan data, pengolahan, analisa serta penyajian data yang dilakukan secara seperangkat peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang memiliki dalil-dalil terperinci kepada hukum Allah SWT, baik mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini menyangkut semua hal melalui ketetapan langsung maupun tidak langsung.
2. Tradisi yaitu adat kebiasaan yang turun temurun yang berasal dari nenek moyang dan masih terus dijalankan terus menerus dimasayarakat.[1] Esensi tradisi adalah bahwa informasi, baik tertulis maupun lisan, diturunkan dari generasi ke generasi tanpa terputusnya tradisi agar tidak punah.

[1] Kemendikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2016.

3. Pernikahan yaitu berasal dari kata “nikah” yang berarti pencampuran dan penggabungan. Jadi pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan psikologis, tetapi juga kebutuhan kasih sayang, mencintai dan dicintai, terlindungi dan melindungi dari pasangan. Pernikahan itu mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Larangan Pernikahan merupakan tuntutan melakukan suatu perbuatan yang akan muncul dari pihak tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Dalam kitab *fiqh* disebutkan tidak semua perempuan itu dapat dikawini, tetapi syarat perempuan yang akan dinikahi hendaklah bukan yang haram untuk laki-laki yang akan menikahinya, baik keharaman bersifat abadi maupun sementara. Perempuan haram untuk dinikahi sebab nasab, mushaharah, dan radha’.
5. Adu Batur yakni sebuah rumah yang memiliki posisi yang saling berseberangan atau adu pojok dimana antara rumah calon istri dan calon suami saling berhadapan sehingga hanya menyeberang saja untuk mencapainya. Adu batur ini melihat pula pondasi rumah menyerong kearah mana berdirinya antara kekanan atau kekiri kemudian ditentukan pula perhitungannya saat melihat rumahnya. Karena letak rumah calon mempelai dalam Adat Jawa tidak cocok/tidak bisa dipadukan dan dilarang maka adu batur ini dilarang. Saat menentukan kriteria calon pasangan,

tidak hanya ditentukan berdasarkan ajaran agama, tetapi juga berdasarkan nasihat nenek moyang. Namun, nasihatnya tak tertulis dari para leluhur tetapi diyakini benar. Tentu saja, ini berasal dari orang yang lebih dituakan. Orang tua memiliki peran untuk memberikan pendapat dalam memilih pasangan yang tepat.

6. Adat Jawa adalah kebiasaan manusia yang akan terus menerus dilakukan dari generasi ke generasi di dalam masyarakat adat Jawa.[2] Maksudnya kegiatan manusia yang akan dilakukan berulang kali agar tetap menjadi lestari hingga ke generasi berikutnya.

Berdasarkan uraian diatas, maksud dari judul adalah "Larangan Pernikahan Adu Batur Dalam Adat Jawa" (Studi Di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran) yang mana merupakan ikatan antara dua orang dimana ada laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan, namun ada pelarangan dalam melaksanakan tradisi adat Jawa yakni pernikahan adu batur yang dilarang sehingga dimungkinkan agar tidak terjadi dan pada penerapannya tidak sesuai dengan hukum Islam bahwa pernikahan adu batur tidak dilarang.

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku di semua makhluk-Nya, menikah adalah fase dari kehidupan yang biasa dilakukan oleh setiap manusia jika sudah siap lahir batin melakukan pernikahan. Konsep memahami pernikahan dari beberapa pasangan yang disahkan secara agama,

[2] Miftahul Huda, "Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan," 2017, 381–409, ,https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.2.

dan adat itu harus kita lihat dari sudat pandang orang yang berbeda-beda. Namun, hakikatnya menentukan pernikahan yang baik bukan saja dari pasangan tersebut tetapi faktor pendukung dari luar pun harus kita lihat. Dalam hal ini tentang tradisi pernikahan adu batur memiliki makna tersendiri bagi orang-orang yang menjalaninya, terutama di dalam desa Pujodadi bahwa pernikahan tersebut tidak boleh dilaksanakan karena dapat menimbulkan permasalahan.

Pernikahan atau perkawinan merupakan syari'at dalam Islam. Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membuat hubungan baru menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Allah SWT. Pernikahan juga salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan baik dari segi bentuk penglihatan maupun bentuk fisik contohnya menghindari zina mata dari yang bukan sesama mahramnya. Dalam hidup di dunia ini semua makhluk itu ditakdirkan untuk berpasangan-pasangan sehingga hidup saling terikat adalah naluri setiap manusia yang akan menjalaninya agar bisa mendapatkan keturunan yang sah baik agama dan negara.

Pernikahan itu dikatakan sah jika sudah memenuhi rukun dan syarat dari nikah, diantaranya: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul. Setelah itu terpenuhi maka tidak akan ada penghalang untuk melakukan pernikahan. Namun, dalam pernikahan ada tentang larangan pernikahan, dimana larangan untuk menikah antara seorang pria dan wanita

karena akibat sesuatu hal itu di anggap mampu membatalkan sebuah pernikahan. Maksudnya adalah perempuan-perempuan yang tidak dapat dinikahi oleh seorang laki-laki, atau laki-laki yang tidak dapat menikahi seorang wanita. Larangan pernikahan dalam agama memiliki dua macam, pertama larangan abadi (*muabbad)* merupakan larangan yang sama sekali tidak boleh dinikahi yakni tentang pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian persesusuan. Dan kedua larangan dalam waktu tertentu atau sementara (*muaqqat)* yakni pernikahan yang sewaktu-waktu dapat berubah dari yang dilarang kemudian diperbolehkan yakni tentang pernikahan wanita yang masih terikat pernikahan, masa iddah belum selesai dan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dalam setiap lingkungan di masyarakat terdapat norma-norma atau aturan-aturan. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan menjadi adat (kebiasaan) dari masyarakat sehingga hal tersebut akan mengatur tingkah laku dalam kehidupan mereka. Pernikahan dalam masyarakat adat Jawa masih kental tentang adat peraturan dengan menggunakan hal-hal tertentu untuk melakukan pernikahan. Tradisi ini sudah melekat dalam masyarakat bahwa pernikahan itu tidak boleh dilaksanakan jika sudah ada hal yang melanggarnya, karena kepercayaan mereka masih sangat kental untuk menggunakan hal tersebut. Maksudnya bahwa walaupun sudah ditahap penentuan tanggal dan melihat posisi rumah mereka atau adu batur yang lebih dikenal dengan berseberangan itu dapat membatalkan pernikahan karena dalam adat Jawa tersebut pernikahan menjadi terlarang untuk dilakukan kecuali mereka yang

akan menikah menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh sesepuhnya. Makanya saat menentukan kriteria calon pasangan ini sangat penting, tidak hanya ditentukan berdasarkan ajaran agama, tetapi juga berdasarkan petuah nenek moyang. Namun, nasihat tersebut tak tertulis tetapi diyakini benar sehingga orang tua memiliki peran penting untuk memberikan pendapat dalam memilih pasangan yang tepat.

Dalam suatu perkawinan yang dilakukan di desa umumnya masih menggunakan kultur budaya yang dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat yang mana merupakan keturunan dari nenek moyang dahulu sehingga akan menjadi tradisi turun temurun. Menikah tidaklah mudah, terutama penganut adat Jawa karena terdapat tradisi atau larangan-larangan adat yang tidak membolehkan menikah kecuali dengan perhitungan tepat, sebagian penganut adat Jawa ini akan berpikir dua kali atau harus berpikir matang ketika akan melakukan pernikahan dengan pasangannya. Dalam pernikahan adat Jawa di desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran menurut pandangan sesepuh serta sebagian masyarakat di desa ini, masih memegang teguh adat istiadat Jawa termasuk salah satunya pada tradisi larangan pernikahan adu batur. Karena di duga dalam melaksanakan pernikahan adu batur ini ketika dilaksanakan akan menimbulkan permasalahan yang muncul akibat dari pernikahan tersebut. Maka dari itu penelitian ini mengambil judul tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Adu Batur Dalam Adat Jawa Studi di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah terletak pada larangan pernikahan adu batur karena ditakutkan nanti di dalam pernikahannya akan menimbulkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga menurut adat Jawa yang terjadi di masyarakat. Maka peneliti memfokuskan penelitian menjadi tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tradisi larangan pernikahan adu batur dalam adat Jawa studi di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pernikahan adu batur dalam adat Jawa dilarang di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan pernikahan adu batur dalam adat Jawa di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pernikahan adu batur dalam adat Jawa yang dilarang di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan pernikahan adu batur dalam adat Jawa di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan pernikaham adu batur dalam adat Jawa.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis, kajian tentang tradisi larangan pernikahan adu batur dalam adat Jawa, dalam upaya menghindari kesamaan fokus penelitian dan untuk kepentingan dalam penelitian ini, salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data pendukung dengan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang telah ada dan memiliki kedekatan dengan fokus penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagaimana skripsi yang telah ditulis saudari Riskia Avivah pada tahun 2019 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan *Ngidul-Ngetan* Dalam Adat Jawa" menurut penelitian penulis pemahaman masyarakat tentang larangan perkawinan *Ngidul-Ngetan* dipengaruhi oleh kepercayaan nenek moyang dan perkawinan *Ngidul-Ngetan* tidak masalah dengan hukum Islam karena tidak terdapat unsur nash didalamnya.[3] Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi larangan

[3] Riskia Avivah, 2019. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan Dalam Adat Jawa" (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

pernikahan dalam adat Jawa. Perbedaannya terletak pada pembahasan, penulis Riskia Avivah membahas tentang masyarakat mengenai larangan perkawinan *Ngidul-Ngetan* dalam adat Jawa, sementara yang dibahas peneliti adalah tradisi larangan pernikahan adu batur dalam adat Jawa yang ditinjau menurut tinjauan hukum Islam.

2. Sebagaimana skripsi yang telah ditulis saudari Kiki Ayu Septiyani pada tahun 2021 dengan judul "Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan *Siji Jejer Telu* Dalam Adat Jawa" menurut penelitian penulis tentang larangan pernikahan *siji jejer telu* dipengaruhi oleh kepercayaan nenek moyang dan pernikahan *siji jejer telu* tidak masalah dengan hukum Islam karena tidak melanggar ketetapan nash didalamnya sehingga masyarakat masih mempercayainya.[4] Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi larangan pernikahan dalam adat Jawa. Perbedaannya terletak pada pembahasan, penulis Kiki Ayu Septiyani membahas tentang masyarakat mengenai larangan pernikahan *siji jejer telu* dalam adat Jawa, sementara yang dibahas peneliti adalah tradisi larangan pernikahan adu batur dalam adat Jawa ditinjau menurut tinjauan hukum Islam.
3. Dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Yuni Kartika pada tahun 2020 dengan judul "Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah" menurut peneliti pengaruh tradisi wetonan, larangan menikah di bulan syuro dan adu

[4] Kiki Ayu Septiyani, 2021. "Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Siji Jejer Telu Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)" Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung.

batur terhadap kehidupan keagamaan masyarakat Islam di Desa Kalidadi yaitu menjadikan masyarakatnya menjadi lebih baik dalam kehidupan keagamaan seperti lebih berbakti kepada kedua orang tua, menjaga silaturahmi kepada sesepuh, dengan adanya tradisi larangan pernikahan ini dapat menjadikan masyarakat lebih bersikap hati-hati dalam memilih jodoh.[5] Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi larangan pernikahan dalam adat Jawa. Perbedaannya terletak pada pembahasan, Yuni Kartika membahas semua tradisi larangan pernikahan adat Jawa di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dan peneliti hanya membahas tradisi larangan pernikahan adu batur dalam adat Jawa ditinjau menurut tinjauan hukum Islam serta lokasinya pun berbeda dimana peneliti menggunakan Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

4. Dalam skripsi yang ditulis oleh saudara Mohamad Ziad Mubarok pada tahun 2017 dengan judul "Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)" menurut penelitian saudara Mohamad Ziad Mubarok larangan perkawinan tradisi Kebo Balik Kandang adalah laki-laki dan perempuan dilarang melangsungkan perkawinan jika orang tua mereka dahulu satu desa, dan salah satu orang tua dari mereka, sebelum melangsungkan perkawinan telah pindah dari desa tersebut. Tradisi ini menjadi pro kontra di

[5] Yuni Kartika, 2020. "Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah" Skripsi. Program Sarjana Program Studi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung.

kalangan masyarakatnya, sebagian masyarakat masih memegang akan tradisi ini dan sebagian masyarakat menganggap sudah tidak relevan untuk diterapkan di zaman sekarang. Tradisi ini pada dasarnya bertentangan dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan apa yang telah di syariatkan Islam dalam praktiknya.[6] Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang tradisi larangan pernikahan dalam adat Jawa. Perbedaanya terletak pada pembahasan dan tempat lokasi yang digunakan berbeda, dimana saudara Mohamad Ziad Mubarok membahas tradisi larangan pernikahan adat Jawa kasus tradisi kebo balik kandang masyarakat desa sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur yang dalam praktiknya bertentangan dengan hukum syari'at Islam, sedangkan yang dibahas peneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan pernikahan adu batur ditinjau menurut tinjauan hukum Islam di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

5. Sebagaimana dalam Jurnal yang telah ditulis oleh saudari Ayu Laili Amelia pada tahun 2018 dengan judul "Larangan Perkawinan *Jilu* dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar" menurut penelitian penulis tentang tradisi *jilu* merupakan larangan tradisi perkawinan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang serta upaya pasangan *jilu* dalam membentuk keluarga sakinah yaitu caranya memujudkan kehidupan dengan menggunakan

[6] Mohamad Ziad Mubarok, 2017. "Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)," Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

keluarga yang memiliki ketentraman, dan kenyamanan. Dan jika ada masalah keluarga salah satu upaya penyelesaiannya dilakukan hari itu juga atau langsung agar tidak berlama-lama dalam menyelesaikan masalahnya dengan pasangan dan upaya mereka agar tetap berpegang teguh dengan Al-Qur'an serta Hadist.[7] Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang tradisi larangan pernikahan dalam adat Jawa. Perbedaannya terletak pada pembahasan, penulis Ayu Laili Amelia dalam jurnalnya membahas tentang upaya pasangan *jilu* dalam membentuk keluarga sakinah, sedangkan yang dibahas peneliti dalam skripsinya adalah tradisi larangan pernikahan adu batur dalam adat Jawa ditinjau menurut tinjauan hukum Islam dengan menggunakan *urf*.

H. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini, maka akan dijelaskan terlebih dahulu definisi tentang metode penelitian. Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *menthodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (*sistematis)* untuk memahami subjek atau objek penelitian, sebagai adanya upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya.[8] Sedangkan pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang

---

[7] Ayu Laili Amelia, "Larangan Perkawinan Jilu Dan Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Blitar," De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah Vol. 10, No. 1 (2018): 31–39, http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah.

8 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2003): 24.

dilakukan secara sistematis, untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pengumpulan dan analisis data ini diperoleh dengan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, dan interaktif maupun non-interaktif.[9]

Dari pengertian di atas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara guna memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

Menurut sugiyono,[10] metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu agar mendapatkan data yang valid, sehingga dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, pada akhirnya digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang diperlukan peneliti untuk menuliskan hasil agar mendapatkan data yang valid. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang merupakan metode yang meneliti pada keadaan objek yang ilmiah dan lebih menekankan pada pemaknaan suatu objek yang diteliti. Adapun metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
   a. Jenis Penelitian

[9] Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosda Karya, 2005): 5.

[10] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017): 2.

Penelitian yang akan digunakan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research)* yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang diteliti.[11] Penelitian lapangan merupakan metode yang digunakan untuk menentukan secara lebih rinci dan nyata yang dilakukan secara fakta atau kebenaran yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data secara langsung kedaerah yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian yang dipilih peneliti yaitu di Desa Pujodadi, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yaitu bersifat deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik adalah suatu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu objek yang diteliti melalui data atau populasi yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.[12]

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data penelitian, diantaranya:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan, yang berisi tentang informasi-informasi dari hasil wawancara,

---

[11] Kartini Kartono, Pengantar Metedologi Riset Sosial (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996): 81.

[12] M.S Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: Pradigma, 2005): 58.

observasi, dan dokumentasi data dengan semua pihak yang bersangkutan saat melakukan penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan pendukung untuk menjelaskan dari bahan-bahan data primer yang telah diperoleh. Sumber data sekunder adalah data pendukung sumber data primer yang berupa buku-buku, literature, berkaitan tentang Fiqh, Ushul Fiqh, Hukum Perkawinan, Hukum Keluarga, Hukum Adat, Hadist dan lainnya.

3. Populasi

Populasi adalah totalitas atau jumlah dari keseluruhan subjek penelitian.[13] Subjek yang akan digunakan sebagai nilai populasi untuk diteliti berupa orang yang mengalami atau memahami dari larangan pernikahan adu batur tersebut. Adapun populasi yang akan digunakan sebanyak 6 (enam), baik orang yang saling terhubung di dalamnya ketika akan terjadi pernikahan adu batur serta orang yang akan menjalani pernikahan adu batur di Desa Pujodadi, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran. Subjek dalam penelitian ini terdapat 6 orang populasi sebagai berikut:

a. Orang yang melakukan pernikahan adu batur: 4 orang
b. Kepala ketua adat/sesepuh/orang yang tahu tentang adat Jawa: 2 orang

Jadi, populasi yang akan digunakan oleh peneliti saat akan melakukan penelitian sesuai dengan judul skripsinya yakni tinjauan hukum Islam

[13] Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000): 41.

terhadap tradisi larangan pernikahan adu batur dalam adat Jawa yaitu berjumlah sebanyak 6 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya sebagai berikut:

a. Metode Wawancara atau Interview

Wawancara atau Interview merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang akan menjawab pertanyaan. Adapun hal yang diperlukan saat melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan untuk narasumber. Melalui wawancara peneliti dapat menggali informasi secara mendalam dari informan mengenai gambaran umum tentang adanya tradisi larangan pernikahan adu batur di dalam adat Jawa. Dalam hal ini yang menjadi target wawancara adalah tokoh adat/sesepuh/tetua yang dituakan dan orang yang melakukan larangan pernikahan adu batur Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

b. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan panca indera mata dengan dibantu panca indera yang lain. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak

langsung.[14] Dalam observasi penelitian penulis tidak hanya mengamati objek tetapi juga mencatat hal-hal yang terdapat dalam objek yang diteliti tersebut.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik temukan data tentang catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan lain-lain.[15] Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi agar memudahkan untuk mencari dan mendapatkan data yang cari dengan cara meneliti arsip maupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan kajian yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah yang dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut[16] :

a Pemeriksaan Data (*Editing)*

Pemeriksaan data adalah mengoreksi data yang telah terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara sudah lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan. *Editing* bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan.

b Sistematisasi Data (*Sistemazing)*

---

[14] Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Ilmiah, cet. Ke-1 (Surabaya: Airlangga University Perss, 2001): 42.

[15] M. Ali Sodik Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015): 76.

[16] Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004): 91.

Sistematisasi data merupakan cara yang ditempuh penulis dalam menempatkan data, yang menurut data atau kerangka bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang untuk mengatur, mengurutkan, mengumpulkan, memberi tanda dan mengkategorikan sehingga dapat diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.[17]

I. Sistematika Pembahasan

Berkaitan dengan skripsi ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari :

Bab pertama berisi pendahuluan, yaitu gambaran secara umum dengan memuat : penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori secara umum, pertama pengertian pernikahan meliputi : pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, syarat-syarat dan rukun pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan, hikmah pernikahan, dan konsekuensi pernikahan. Kedua tentang tradisi dan larangan pernikahan meliputi: tradisi pernikahan dalam adat Jawa, pengertian *urf*, macam-macam *urf*, syarat *urf*, larangan-larangan pernikahan.

[17] Burhan Bungin, Metode Penelitian Ilmiah, Cet. Ke-1 (Surabaya: Airlangga University Perss, 2001): 34.

Bab ketiga berisi tentang deskripsi objek penelitian. Pertama gambaran umum desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran. Kedua tradisi larangan pernikahan adu batur dalam adat Jawa di desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

Bab keempat adalah analisis penelitian. Pertama meliputi : pernikahan adu batur dalam adat Jawa yang dilarang di desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran. Kedua meliputi : tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan pernikahan adu batur dalam adat Jawa di desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam Al-Quran dan hadis, perkawinan disebut *an-nikh* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zi'jah* (الزيجة – الزوج – الزواج). Kata yang diatas dimaksud *az-ziwaj* - *az-zawj* disini adalah *at-tazwij* yang kemudian diambil dari kata *zawwaja – yuzawwiju – tazwi'jan* (زوج – يزوج – تزويجا) dalam bentuk timbangan *fa'ala – yufa'ilu – taf'ilan* (فعل – يفعل – تفعلا) yang secara harfiah artinya mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.[18] Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, perkawinan adalah salah satu *sunnahtullah* yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk manusia sebagai beranak, berkembang biak dan menjaga keberlangsungan hidup, setelah mampu mewujudkan tujuan perkawinan.[19]

Setiap orang yang menikah pasti memiliki sebuah tujuan tertentu baik secara materiil, maupun spiritual. Tetapi, tidak semua orang mampu

[18] Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004): 42-43.

[19] Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011): 20-21.

mendeskripsikan apa tujuan tersebut, lalu merawatnya sebagai panduan hidup berumah tangga.[20]

Menurut hukum Islam perkawinan adalah 'akad antara seorang wanita dengan seorang laki-laki. Akad nikah itu merupakan hal yang diucapkan oleh wali calon isteri dengan jelas dan lantang berupa ijab dan kabul oleh calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang sudah memenuhi syarat. Jika tidak maka perkawinan dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga yang bisa menjadi tempat bernaung dan berlindung seperti menikmati naungan dan kasih sayang, dan dapat memilhara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik. Karena dikatakan bahwa "ikatan antara suami istri" adalah ikatan yang paling sakral dan kokoh.[21]

Menurut Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah yang dikutip dari jurnal Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh.[22]

---

[20] Jayusman et al., "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah," Mu'asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 1, no. 1 (2022): 2, https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index.

[21] Bagus Kusumo Hadi, Mohammad Mukri, and Edi Susilo, "Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh," El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, vol. 3, no. 2 (2022): 20, https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347.

[22] Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," Yudisia, vol. 5, no. 2 (2014): 293–294.

Menurut Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya fiqih munakahat yang dikutip oleh Rusadaya Basri, Pernikahan meliputi akibat hukum, aspek pelaksanaan pernikahan adalah hak dan kewajiban bersama dimaksudkan untuk menjalin hubungan sosial kami saling membantu. Karena pernikahan adalah sebuah tindakan dalam hal agama, termasuk tujuan untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT.[23]

Menurut Sayuti Thalib, yang dikutip dari jurnal hukum Islam dan pranata social Islam karya Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, dan Watni Marpaung mendefinisikan nikah ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab* dan *qabul)* antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.[24]

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan orang muslim bukan hanya tentang wali calon isteri dengan calon suami tetapi menyangkut hal lain, serta bukan hanya sekadar pertimbangan tentang sucinya pernikahan tapi berarti juga melakukan ibadah seumur hidup. Pernikahan pun menjamin keberadaan keberlangsungan hidup keluarga dan anak, memastikan stabilitas sosial dan tentang berkelanjutan kehormatan bagi pria dan wanita.

---

[23] Rusyada Basri, Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019): 5.

[24] Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, and Watni Marpaung, "Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Persfektif Urf Dan Sosiologi Hukum)," Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, vol. 9, no. 02 (2021): 293–318, https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1597: 293-318.

Keberlangsungan hidup keluarga pasti dibutuhkan perekonomian keluarga yang baik sehingga ada ketentuan nash menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.[25]

Pernikahan harus didasari pula keimanan agar adanya kasih sayang untuk saling memberi antara suami istri, bahwa dengan keimanan rezeki dari Allah dan semua pihak berhak untuk menikmatinya.[26]

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena pernikahan tidak hanyak menyangkut tentang kedua calon mempelai akan tetapi juga orang tua kedua belah pihak, bahkan keluarga besar.

Pernikahan menurut hukum adat merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dengan perempuan, bahkan antara

---

[25] Rahmat Hidayat et al., "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law vol. 2, No. 2 (2021): 84.

[26] Zuhri Imansyah et al., "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 13, no. No. 1 (2020): 12, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index.

masyarakat yang satu dengan yang lain. Pernikahan merupakan bentuk ikatan yang kuat.[27]

Pernikahan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk menjadi sebuah keluarga, dari pasangan demi pasangan terlahir bayi-bayi yang akan melanjutkan keturunan mereka kelak. Oleh karena itu, bagi masyarakat Jawa khusunya perkawinan bukan hanya merupakan sebuah pembentukan rumah tangga baru akan tetapi juga membentuk ikatan dua keluarga besar sehingga bisa menjadi berbeda dalam segala halnya.

Pengertian *Urf* menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dengan kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu. *Urf* biasa juga disebut dengan adat.[28] Sedangkan adat diartikan sebagai sesuatu yang diulang-ulang tanpa ada hubungan yang logis. Kata '*Urf* dalam bahasa Indonesia sering diidentikkan dengan adat, namun ulama membahas keduanya secara singkat, '*Urf* adalah sesuatu yang diterima oleh fitrah dan akal sehat manusia. Dengan definisi di atas, dapat dipahami bahwa '*Urf* dan adat adalah hal-hal yang memiliki arti yang sama. Jadi hukum adat adalah keseluruhan rangkaian kode etik positif yang di satu sisi diberi sanksi (itulah sebabnya

[27] Ibnu Irawan, Jayusman, and Agus Hermanto, "Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Quran," *Jurnal Penelitian Islam* Vol. 13, no. No. 2 (2019): 300.

[28] Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, Ke II (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014): 148.

disebut undang-undang) dan di sisi lain tidak dikodifikasikan (itulah sebabnya yang dimaksud adat).[29]

Pengertian pernikahan menurut *Urf* itu umumnya disebut perikatan perdata atau perikatan perkawinan. Oleh karena itu, ikatan perkawinan tidak hanya menciptakan hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, status anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan. Namun kewajiban mentaati perintah dan larangan agama, baik hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia (mu'amalah) dalam kehidupan bermasyarakat, untuk menjamin keselamatan mereka di dunia dan akhirat.[30]

Dengan kaidah *urf*, bahwa tradisi yang sudah melekat pada masyarakat tersebut, filosofinya bahwa pemberian mahar kepada seorang perempuan, dengan adanya ini untuk mencapai kemaslahatan antara kedua calon mempelai bahkan antara keluarga besar, maka hal ini tidak bertentangan dengan hukum islam.[31]

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

---

[29] Sucipto, Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," ASAS, 2015: 26-27.

[30] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cet. Ke.II (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007): 8.

[31] Efrinaldi et al., "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung," Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Vol. 7, no. No. 1 (2022): 294, http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath.

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." [32]

Disimpulkan bahwa nikah ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Pada dasarnya pernikahan merupakan perbuatan yang boleh-boleh saja dilaksanakan, namun apabila dilihat dalam sisi pelaksanaannya, pernikahan tersebut dapat menimbulkan hukum yang berbeda, yakni pernikahan dapat menjadi wajib, mubah, sunah, makruh dan haram.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma', serta Ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunnahkan Allah SWT dan rasulullah. Para ulama menyetujui bersama tentang perkawinan adalah hal yang disyariatkan dalam agama Islam. Dasar hukum pernikahan dalam Islam menurut Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 yaitu sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ١

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan

[32] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019: 2.

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang baik……". (Q.S. an-Nisa [4]: 1)

Demikian juga Rasulullah menyuruh kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah :

تَزَوَّجُواالْوَدُودَالْوَلُودفَإِنِّى مُكَاثِرٌالأَنْبِيَاءَيَوْمَ الْقِيَامَةِ {الحديث رواه احمد}

"*Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat."* (HR. Ahmad)[33]

Dengan demikian bahwa anjuran Allah dan Rasulullah untuk melaksanakan perkawinan merupakan perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Rasulullah untuk dilakukan. Akan tetapi anjuran Allah dan Rasulullah untuk melaksanakan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مَنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ {الحديث رواه البخوري مسلم}

"*Wahai kaum pemuda! Barangsiapa di antara kalian telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu."* (HR. Bukhari dan Muslim)[34]

Dengan kata lain, bahwa dasar hukum perkawinan yakni sunnah. Tetapi, bisa berubah hukumnya sesuai dengan keadaan dan niat seseorang. Hukum

---

[33] Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, Musnad Ahmad Bin Hanbal (Juz 3) (Beirut: Alam al-Kutub, 1998).

[34] Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Buluqhul Maram Koleksi Hadis-Hadis Hukum, trans. Achmad Sunarto, I (Jakarta: Pustaka Amani, 1995): 385.

perkawinan berdasarkan kaidah fiqh yakni *al-ahkan al-khamsa* diantaranya yaitu:

a. Wajib, perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut apabila tidak menikah maka ditakutkan akan masuk kedalam perbuatan zina. Perkawinan ini mempunyai tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut.
b. Sunnah (dianjurkan), perkawinan ini dihukumi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan dapat mengendalikan nafsunya sehingga tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Pernikahan lebih baik daripada hidup menyendiri dengan hanya beribadah. Oleh sebab itu, para pendeta yang sibuk dengan ibadah mereka dan tidak berkeinginan untuk menikah bukanlah ajaran Islam.
c. Mubah (boleh), hukum ini sifatnya netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Dimana mubah bukanlah perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lain, bahwa perkara ini seseorang boleh untuk memilih antara melakukan dan meninggalkan. Untuk seseorang yang dapat melakukan perkawinan tapi ia tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina dan jika ia melakukan perkawinan ia tidak menyiayiakan istri. Perkawinan itu hanya ia lakukan atas dasar memenuhi nafsunya bukan bertujuan menjaga kehormatan agama dan menciptakan rumah tangga yang sejahtera.

d. Makruh, dasar ini merupakan kebalikan dari sunnah. Makruh adalah suatu hal yang dibenci Allah sehingga perbuatan yang bersifat ini patut untuk dihindari. Untuk orang yang biasa melakukan perkawinan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun ia tidak kawin. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.

e. Haram, merupakan bentuk larangan yang bersifat mutlak. Maka jika orang yang beragama Islam harus mentaati aturan hukum Islam untuk memperoleh ganjaran berupa pahala, jika melanggarnya maka ia akan berdosa. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya. Apabila ada seseorang menikah dengan maksud hanya untuk menelantarkan perempuannya, wanita tidak di urus, dan hanya bermaksud agar wanita tersebut tidak menikah dengan laki-laki lain, menyatakan sesuatu yang haram adalah hak-Nya yang telah jelas terdapat pada al-quran dan sunnah hukumnya menjadi haram.[35]

3. Tujuan Pernikahan

Pernikahan memiliki tujuan dan motif mulia, karena pernikahan adalah tempat cinta kasih sayang dan keintiman yang terjadi antara suami istri seperti yang disajikan dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21.

[35] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu Ala Al-Madhahibi Al-Arba'ah*, 15.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. ar-Rum [30]: 21)

Melakukan pernikahan dalam Islam memiliki tujuan agar dapat melanjutkan kemuliaan seperti untuk memiliki keturunan, menjaga diri dari setan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup, menghibur jiwa dan memenangkannya dengan bersama-sama, melaksanakan hak-hak keluarga, pemindahan kewarisan dan masalah-masalah lainnya seperti keharaman akan perbuatan zina yang sangat keji dimata Allah swt dan bahkan sangat dilarang untuk mendekati hal yang menyebabkan terjadinya zina. Kemudian dalam pernikahan, pembentukan keluarga, dan melestarikan keturunan di dunia ini untuk menjadikan anak mempunyai kerabat hubungan kekerabatan yang jelas dan sempurna daripada hanya sekadar mengadopsi anak.[36] Maka dalam hukum Islam manusia di larang untuk sendiri karena manusia mempunyai kodrat dan naluri yang normal sehingga Allah SWT menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan, serta untuk melanjutkan keturunan. Alasan lainnya yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia bersama pasangannya sampai akhir hidup, serta rumah tangganya di bentuk agar

[36] Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, Cet. II (Jakarta: Amzah, 2012): 24-34.

menjadi kekal dan sejahtera kebahagiaan menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*.

4. Syarat-Syarat dan Rukun Pernikahan

Sebelum menjalankan pernikahan ada yang harus dilaksanakan yaitu syarat dan rukun pernikahan yang wajib dipenuhi, agar pernikahan itu dikatakan sah. Apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi salah satunya maka akan mengakibatkan pernikahan menjadi tidak sah atau nikah *fasid* dan nikah *bathil*. Berikut ini syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam:

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya : beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan.
b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya: beragama (meskipun yahudi dan nasrani), perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, dan tidak terdapat halangan perkawinan.
c. Wali nikah, syarat-syaratnya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perkawinan.
d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam *ijab qabul*, dapat mengerti maksud akad, Islam, dan dewasa.
e. *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*, antara *ijab* dan *qabul* bersambungan dan jelas maksudnya, orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji atau umrah, dan majelis *ijab* dan *qabul* itu

harus dihadiri minimum empat orang yang calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.[37]

5. Prinsip-Prinsip Pernikahan

Prinsip-prinsip atau asas-asas pernikahan yang dimaksud adalah dasar atau norma umum yang sebenarnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan yang menempuh perjalanan berumah tangga menurut hukum Islam. Prinsip-prinsip pernikahan, antara lain:

a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan pernikahan. Caranya adalah diadakan *khitbah* (peminangan) terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan pernikahan atau tidak;
b. Tidak semua wanita yang dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang harus diindahkan;
c. Pernikahan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan itu sendiri;
d. Pernikahan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya;
e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.[38]

---

[37] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, ed. Halimatus Khalidawati Salmah, I (Malang: Umm press, 2020): 8.

[38] Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020): 61.

Hukum Islam memerintahkan suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Istri yang ikut bekerja mencari nafkah seperti Pegawai Negeri Sipil, pedagang, dan sebagainya, secara lahiriah istri lebih dominan bekerja dibandingkan suami, karena harus mengurus rumah tangga sekaligus ikut bekerja mencari nafkah.[39]

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai berikut:

a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
b. Asas keabsahan perkawinan di dasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus di catat oleh petugas yang berwenang;
c. Asas monogamy terbuka;
d. Asas calon suami dan istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga tidak berfikir kepada perceraian;
e. Asas mempersulit terjadinya perceraian, perceraian itu sesuatu yang dibenci oleh Allah, “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak” (Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan dishahihkan al-Hakim);

[39] Rahmat Hidayat et al., “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 2, no. No. 2 (2021): 82.

f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat;

g. Asas pencatatan perkawinan.[40]

6. Hikmah Pernikahan

Hikmah perkawinan sebenarnya tidak terlepas dari tujuan tersebut, dan sangat erat kaitannya dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Al-Jurjawi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan menjadikan bumi makmur, dimana segala sesuatu diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, untuk kemakmuran bumi yang berkelanjutan, keberadaan manusia sangat penting selama bumi ini ada. Kelestarian keturunan manusia merupakan hal yang mutlak, agar keberadaan bumi di alam semesta tidak menjadi sia-sia. Seperti yang diingatkan oleh agama, kelestarian manusia secara alamiah terbentuk melalui perkawinan, maka untuk mensejahterakan bumi, perkawinan mutlak diperlukan. Ini adalah persyaratan mutlak untuk kesejahteraan bumi.

a. Memenuhi Tuntutan Fitrah

Manusia diciptakan Allah dengan naluri untuk tertarik pada lawan jenis. Pria tertarik pada wanita dan sebaliknya. Ketertarikan pada lawan jenis merupakan kodrat yang Tuhan tempatkan dalam diri manusia. Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi kebutuhan fitrah; Hal ini dimaksudkan agar syariat Islam dapat dilaksanakan oleh masyarakat dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, perkawinan disyariatkan dalam

[40] Nabiela Naily et al., Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2019): 55-68.

Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung tertarik dengan lawan jenis. Islam tidak menghalangi atau menyembunyikan keinginan tersebut, bahkan Islam melarang kehidupan imam yang menolak pernikahan atau tahallul (membujang). Namun, di sisi lain, Islam juga membatasi keinginan tersebut agar tidak melampaui batas yang dapat mengakibatkan rusaknya tatanan sosial dan degradasi moral demi menjaga kemurnian alam.

b. Meraih Ketenangan Jiwa dan Kemantapan Batin

Salah satu hikmah agung pernikahan adalah memiliki ketenangan jiwa dengan menciptakan perasaan cinta dan kasih sayang. Q.S. Ar-Rum ayat 21 ini menjelaskan mengapa pernikahan mengandung banyak hikmah. Maka ketika orang menikah, orang akan mendapatkan kepuasan material dan spiritual berupa cinta, kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan hidup.

c. Menghindari maksiat

Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai manfaat, termasuk naluri seksual. Namun insting ini akan berakibat negatif jika dibiarkan, karena nafsunya akan mencoba memuaskan insting tersebut dengan cara-cara yang terlarang. Akibatnya terjadi degradasi moral, karena banyak perilaku menyimpang seperti zina, kumpul kebo, dll. Ini jelas akan merusak fondasi keluarga dan menyebabkan banyak penyakit fisik dan mental.

d. Memiliki kemampuan memaksa perempuan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kodrat perempuan yang telah dianugerahkan olehnya.[41]

Dari uraian di atas, hanya sekilas pelajaran yang bisa dipetik dari pernikahan, karena masih banyak pelajaran lain tentang pernikahan, seperti menyambung anak, memperluas hubungan kekerabatan, membangun hubungan, dan membangun hubungan. bahwa kita bisa belajar dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadits dan perubahan pertumbuhan sosial.

7. Konsekuensi Pernikahan

a. Bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan keluarga. Dalam pengertian tersebut yakni mencakup tersedianya tempat tinggal, makanan, pakaian dan pendidikan.

b. Ikhlas menerima kehadiran seorang anak, dan ikhlas dalam mendidik serta membesarkan sampai seorang anak menjadi orang yang saleh-salehah. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ١٥

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Q.S. At Taghaabun [64]: 15)

Seorang anak merupakan titipan yang maha kuasa sehingga kita sebagai umat agar bisa mendidik, mengasuh dan paham pola perawatan anak. Apabila jika eksekusi terhadap hak asuh anak yang masih kecil. Maka dibutuhkan suatu bentuk komunikasi secara personal sehingga eksekusi bisa

[41] Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," Yudisia Vol. 5, no. No. 2 (2014): 306–308.

dilaksanakan secara efektif tanpa menyebabkan gangguan secara psikologi terhadap anak tersebut.[42]

c. Siap untuk memimpin dan dipimpin. Sebagaimana firman Allah:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkanny]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. An-Nisa [4]: 34)

Dari ayat diatas itu memiliki penafsiran lain yakni tentang tidak boleh berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. *Nusyuz* diartikan dari ayat diatas yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasihat, bila nasihat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah

[42] Nurul Huda and Jayusman, "Perspektif Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA. Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung," Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 14, no. No. 2 (2021): 271, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index.

dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.[43]

d. Siap memberi suri teladan yang baik di kehidupan, maksudnya di hadapan anak, orang tua istri dan keluarga lainnya. Sebagaimana firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.(Q.S. An-Nisa [4]: 19)

Dapat kita artikan, ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. Dan tidak boleh berzina atau membangkang perintah.

[43] Jayusman et al., "Maslahah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia," *Muqaranah* Vol. 6, no. No. 1 (2022): 74.

e. Tabah dan *istiqamah* untuk menghadapi ujian keluarga serta problem-problem dalam kehidupan pernikahan. Sebagaimana firman Allah:

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 155)

Dari ayat Al-Quran diatas memiliki maksud bahwa Allah SWT itu akan menguji hubungan keluarga agar bisa mengetahui bahwa kamu itu bersabar atau tidak. Dan apabila pasangan mereka bersabar dalam menghadapi ujian, maka mereka akan menerima ganjaran kesabaran berupa surga.[44]

B. Tradisi dan Larangan Pernikahan

1. Tradisi Pernikahan dalam *Urf* dan Adat Jawa

a. Pengertian *Urf*

Kata *urf* berasal dari kata *arafa, ya'rifu* (عرف — يعرفو) sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" (المعروف) artinya sesuatu yang dikenal. Pengertian "dikenal" disini lebih dekat dengan pengertian "diakui oleh orang lain". Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata 'adat dan *urf*' atau

[44] Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Isu-Isu Kontemporer I (Tafsir Al-Quran Tematik), ed. Muchlis M Hanafi (Jakarta: Lajnah Penashihan Mushaf Al-Quran, 2012), www.lajnah.kemenag.go.id: 30.

dengan kata lain, seandainya dua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat.[45]

Urf dalam bahasa memiliki arti kebiasaan yang baik, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang telah diketahui oleh umum dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga digunakan *'al-Adah'.* Dari definisi tersebut kita dapat artikan bahwa *urf* dan adat adalah suatu istilah yang memiliki arti yang sama.[46]

Kata *Urf* secara etimologi adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Adapun secara terminologi *Urf,* yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan yang dikutip dalam buku Ushul Fiqh oleh Satria Effendi:

> "Sesuatu yang tidak asing bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik, berupa perbuatan atau perkataan."

Kata *Urf* memiliki pengertian yang sama dengan kata *al-adah (*adat istiadat). *Urf* memiliki pengertian sesuatu yang sudah melekat dan menjadi kebiasaan mereka, baik dari perkataan, perbuatan, atau menyangkut perbuatan yang ditinggalkan. *Urf* menurut ahli syara' tidak ada perbedaan dengan adat kebiasaan sehingga membuat *Urf* disebut juga adat.

---

[45] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih (Jakarta: Kencana prenada media group, 2009): 387.

[46] Muhammad Ma'shum Zein, Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008): 127.

Adat istiadat yang berlaku dan dapat dijadikan salah satu metode dalam hukum Islam di suatu daerah disebut dengan *Urf*. Namun, *Urf* tidak serta merta menjadi sumber hukum Islam, tetapi harus melalui pemilihan menurut berbagai aspek atau syarat. Abu Zahra menyebutkan *Urf fasid* adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, maka dari itu *Urf shahih* merupakan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan aturan syariah sehingga tetap digunakan dalam Islam.[47]

Adapun hukum adat, yang dikemukakan Prof. Dr. R. Soepomo yang dikutip dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi oleh Hilman Hadikusuma:

> "Hukum adat adalah hukum *nonstotutoir* atau sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat meliputi hukum yang berlandaskan ketetapan hakim yang berisi norma-norma hukum dalam lingkungan dimana memutuskan perkara. Hukum adat berasal dari kebudayaan tradisional. Hukum adat berasal dari peralihan perasaan hukum nyata dari rakyat. Sesuai keadaannya secara lahiriah, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Hukum adat merupakan aturan tentang mengenai tingkah laku manusia (*rule of behavior)* pada suatu waktu mendapat sifat hukum ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankan terhadap orang yang melanggar aturan ini agar mencegah pelanggaran peraturan".

Adat di definisikan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Kata *Urf* dalan bahasa Indonesia sering disamakan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas bahwa kedua kata ini dengan panjang lebar, singkatnya *Urf* adalah sesuatu yang diterima oleh perilaku dan akal sehat manusia. Dengan adanya definisi di

---

[47] Sofiana Anis et al., "Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif Urf Da Maslahah Mursalah," El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 3, no. 2 (2022): 84–85, https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.15231.

atas, dapat diambil pengertian bahwa *Urf* dan adat merupakan perkara yang memiliki arti sama. Setiap akan melaksanakan suatu kegiatan terkadang masyarakat memiliki dua pemahaman yang berbeda tentang adat, dimana terkadang bagi masyarakat yang masih melestarikan adat tersebut mereka menggunakan cabang dari kaidah :

كل ماوردبه الشرع مطلقا ولا ضا بط له فيه ولا فى الغة ير جع فيه الى العرف

"Segala ketentuan agama yang diberikan secara umum tanpa kriteria baik dalam agama maupun istilah bahasa, maka diserakan perinciannya kepada adat kebiasaan."[48]

Sedangkan masyarakat yang tidak melaksanakan adat tersebut mereka berpedoman dengan sebuah kaidah:

لا يذكر تغير الا حكام بتغير الازمان

"Tak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum karena perubahan masa."[49]

Dikatakan demikian bahwa hukum yang dibangun berdasarkan *Urf* mengalami perubahan menyesuaikan dengan perubahan waktu dan tempat. Dengan adanya perubahan ini jadi hukum membuka peluang agar tetap mengadakan perubahan hukum Islam dengan melalui ijtihad pada wilayah-wilayah hukum *zanni*. Oleh karena itu, diharapkan semua permasalahan hukum kontemporer memiliki solusi yang mampu menyelesaikan masalah.

---

[48] Abdul Mun'im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan (Yogjakarta: pustaka pelajar, 2009): 223.

[49] Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogjakarta: Sukses Offset, 2012): 156.

Tradisi pernikahan dalam adat Jawa menurut Suryakusuma dkk dikutip Bayu Ady Pratama dan Novita Wahyuningsih dalam masyarakat adat Jawa memiliki petunjuk lengkap saat akan menjalankan tradisi pernikahan. Secara tradisional biasanya pernikahan adat Jawa dapat dibagi menjadi tiga bagian, prosedur pra-nikah, posedur menuju hari pernikahan, dan prosedur pasca nikah. Dalam tahap pra-nikah Bahasa Jawa biasanya dimulai sebuah ritual yang melibatkan tindakan nontoni (silaturahmi), ngelamar (melamar/meminang), menentukan tanggal nikah, srah-srahan (penyerahan barang-barang sebagai hadiah dari calon pengantin pria ke calon pengantin wanita), pasang tarub (memasang tambahan atap sementara di depan rumah sebagai peneduh tamu, dan malam midodareni (upacara untuk mengharap berkah Tuhan agar diberikan keselamatan pada pemangku hajat di perhelatan berikutnya). Prosedur menuju hari pernikahan membuat kembar mayang, akad nikah, dan upacara panggih yang di dalamnya banyak sekali rangkaian acaranya. Prosedur pasca nikah mengadakan upacara Boyongan atau Unduh (pengantin wanita ke rumah pengantin pria setelah hari ke-5 pernikahan.[50]

Prosesi dan makna pernikahan adat Jawa, yaitu:[51]

1) Nontoni (silaturahmi), yaitu tahap ini dibutuhkannya seorang perantara yang bisa di utus untuk menemui keluarga calon pengantin wanita dari

[50] Bayu Ady Pratama and Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten," Haluan Sastra Budaya 2, no. 1 (2018): 19, https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604.

[51] Jasmadi, Kholidi, and Bambang Budiwiranto, Adaptasi Budaya Pernikahan Beda Suku (Studi Kasus Perkawinan Beda Suku Antara Suku Jawa Dan Suku Lampung Di Kota Bandar Lampung) (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2015).

keluarga calon pengantin pria. Pertemuan ini dimaksud hanya untuk melihat sekilas calon dari dekat. Utusan ini akan datang kerumah calon pengantin wanita dengan keluarga inti dari calon pengantin pria sebagai juru bicara dan tamu disambut oleh keluarga calon pengantin wanita yang terdiri dari orang tua pengantin wanita dan keluarganya, biasanya pakde atau paklik.

2) Ngelamar (melamar/meminang), yaitu tahap selanjutnya ini, perantara utusan menanyakan tentang beberapa hal pribadi kepada calon mempelai wanita, seperti sudah adakah calon. Bila belum ada maka perantara ini, memberitahukan bahwa keluarga calon pengantin pria berkeinginan untuk berbesanan. Kemudian calon pengantin wanita diajak duduk bersama untuk ditanya kesediannya menjadi istri. Bila calon pengantin wanita setuju, maka akan dilakukan langkah-langkah berikutnya. Dimana selanjutnya adalah ditentukannya hari H kedatangan utusan untuk melakukan tunangan. Tunangan ini merupakan suatu simbol bahwa calon pengantin wanita sudah diikat secara tidak resmi oleh calon pengantin pria. Tunangan ini di barengi dengan acara pasok tukon, yaitu pemberian barang-barang, separangkat baju untuk calon pengantin wanita, dan upakarti atau bantuan bila upacara pernikahan akan segera dilangsungkan seperti beras, gula, sayur-mayur, bumbon, dan sejumlah uang. Ketika semua sudah sesuai, maka akan ditentukan tanggal dan hari pernikahan. Biasanya penentuan tanggal dan hari pernikahan disesuaikan dengan weton (hari lahir berdasarkan perhitungan Jawa) kedua calon pengantin.

Hal dimaksudkan agar pernikahan kelak mendatangkan kesejahteraan dan kebahagian bagi seluruh anggota keluarga.

3) Pasang tarub, yaitu bila tanggal dan hari pernikahan sudah disetujui, maka dilakukan langkah selanjutnya yaitu pemasangan tarub menjelang hari pernikahan. Zaman sekarang tarub sudah menggunakan besi dan kain-kain panjang sebagai penutup agar mempercantik dekorasi. Tetapi juga ada janurnya sebagai symbol keagungan dan tanda agar diberikan cahaya kebaikan.

4) Siraman, upacara yang dilakukan pertama pada siang hari sebelum pernikahan. Upacara ini adalah memandikan pengantin supaya bersih dan suci untuk malam midodareni dan pernikahan di hari berikutnya. Kedua pengantin di mandikan di rumah masing-masing biasanya dilakukan di kamar mandi ataupun kebun. Sebagian dari air yang untuk memandikan pengantin wanita diberikan ke pengantin pria satu mangkok untuk upacara siraman di rumahnya. Ibu putri memulai upacara dengan mengoleskan bubuk sabun kepada tangan dan kaki putrinya. Kemudian tujuh orang atau asal ganjil, menuangkan tiga gayung air bunga kepada kepala dan badan pengantin. Selain dari ibu dan bapak pengantin, ibu-ibu yang terhormat dan dianggap berakhlak tinggi diminta untuk ikut upacara. Tetapi tidak boleh ibu yang sudah bercerai, janda, yang belum mempunyai anak atau yang tidak bisa mempunyai anak. Maksudnya supaya pengantin diberi berkat seperti ibu-ibu ini, agar mudah dan cepat punya anak.

5) Malam midodareni, yaitu malam sebelum hari pernikahan merupakan malam terakhir pengantin wanita sebagai gadis, malam ini dianggap suci. Dari jam enam sampai jam 12 malam, pengantin wanita tidak boleh keluar kamar dan untuk menerima nasihat tentang kehidupan sesudah menikah. Selama waktu ini calon pengantin wanita diberi makanan oleh orang tuanya untuk terakhir kali.
6) Akad nikah, yaitu jamnya bergantung kedua mempelai mendapatkan jamnya, biasanya jam 8 hari berikutnya upacara akad nikah diselenggarakan. Akad nikah merupakan pernikahan secara agama dan secara resmi. Kalau untuk orang Islam biasa dilakukan di masjid atau di rumah saja. Penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) membaca syarat-syarat pernikahan. Pengantin pria harus menyetujui untuk memenuhi semua syarat-syarat ini dan bersumpah untuk menjaga dan melindungi istrinya. Lalu bapak dari pengantin wanita menyerahkan anaknya, kemudian sesudah kedua belah pihak mempelai menyetujui untuk menikah maka dilanjutkan dengan disaksikan kedua saksi menandatangani surat nikah. Kedua saksi ini hadir sebagai bukti bahwa tidak ada paksaan dari manapun, namun atas keinginan mereka sendiri.
7) Upacara panggih, yaitu temu. Upacara ini seharusnya diadakan di rumah pengantin wanita, tetapi di era sekarang sudah diadakan di gedung pertemuan saat resepsi pernikahan akan dilaksanakan, ini juga menjadi alasan untuk efisiensi waktu dan tempat. Upacara ini terdiri dari beberapa bagian, sebagai berikut:

a) Temu pengantin, yakni acara yang dilakukan pertemuan antara pengantin pria dan wanita dari ujung ke ujung sampai bertemu di depan pintu masuk dengan kedua pengantin dipayungi dua pendamping yang membawa kembar mayang dan sebelum sampai di pintu masuk tersebut kembar mayang harus ditukar di antara satu pasangan yang membawa kembar mayang yang lain kemudian salah satunya di buang atau dilempar ke atas tarub guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

b) Baling sirih, yakni pengantin pria dan wanita saling melempar daun sirih. Artinya bertemunya dua pasangan untuk melempar hari dan dianggap sebagai waktu yang menyenangkan. Balangan suruh memiliki arti semoga segala godaan akan hilang dan menjauh akibat dari dilemparkannya tersebut.

c) Ngidak endhok, yaitu bahwa pamor dan keperawanan pengantin wanita akan segera hilang setelah direngkuh oleh pengantin pria. Setelah bersatu diharapkan segera mendapat momongan seperti yang telah pecah.

d) Wiji dadi, yakni pengantin pria menempelkan telur ayam kampung di dahi sendiri dan dahi pengantin wanita setelah itu melempar telur ini supaya pecah. Kaki mempelai pria dibasuh dengan air bunga setaman dan dibersihkan oleh pengantin wanita yang duduk di depannya.

e) Sindur, yaitu kedua mempelai bersalaman, berpegangan tangan dengan jari kelingking, dan ibu wanita menutup bahu keduanya

dengan kain selendang/jarik lalu pengantin diantar oleh bapak ke kursi pelaminan. Maknanya orang tua mengantarkan putra putrinya ke dalam kehidupan mandiri.

f) Timbangan, yaitu memiliki makna bahwa kedua mempelai mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan tidak ada bedanya dihadapan orang tua maupun mertua.

g) Kacar-kucur, yakni bahwa mempelai pria berhak memberikan nafkah lahir batin kepada mempelai wanita dan sebaliknya pnegantin wanita harus dapat mengatur keuangan dan menjaga keseimbangan rumah tangga.

h) Saling menyuap, yaitu pengantin pria memberikan makanan kepada isterinya dan sebaliknya. Dulangan memiliki makna keserasian dan keharmonisan yang diharapkan setelah berumah tangga, dapat saling memberi dan menerima.Sungkeman, yaitu suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin duduk jengkeng dengan memegang dan mencium lutut keuda orang tua, baik orangtua pengantin pria maupun wanita. Maknanya mohon doa restu kepada orangtua dan mertua agar dalam membangun kehidupan rumah tangga mendapatkan keselamatan, dan terhindar dari bahaya.

i) Kirab, yaitu upacara arak-arakan untuk menjemput atau menggiring pengantin ketika akan memasuki atau keluar dari tempat panggih. Kirab merupakan simbol penghormatan kepada kedua pengantin yang

dianggap sebagai raja sehari yang diharapkan kelak dapat memimpin dan membina keluarga dengan baik.

j) Jenang sumsuman, yaitu upacara yang dilakukan setelah acara pernikahan selesai. Dengan kata lain merupakan upcara syukur bahwa acara telah berjalan dengan baik dan selamat, tidak ada kurang satu apapun, dan semuanya dalam keadaan sehat *walafia*t.

8) Boyongan/ngunduh manten, yaitu pengantin wanita dan pria diantar pihak pengantin wanita ke keluarga pihak pengantin pria secara bersama-sama. Ngunduh manten diadakan dirumah pengantin pria, biasanya acara tidak selengkap di acara pengantin wanita meskipun bisa saja dilakukan secara lengkap. Hal tersebut bergantung dari keinginan pihak keluarga pengantin pria. Biasanya ngunduh manten dilaksanakan setelah terjadi acara pernikahan selama sepasar atau satu minggu kegiatan yang diadakan dikediaman pengantin wanita.

b. Macam-Macam *Urf*

1) Dari segi penilaian baik dan buruk *Urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a) *Urf* yang sahih ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

b) *Urf* yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

2) Dari segi penilaian ruang lingkup penggunaannya *Urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a) *Adat* atau *Urf umum*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana mana hamper di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama.

b) *Adat* atau *Urf khusus*, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu.

3) Dari segi obyek atau materi yang biasa dilakukan *Urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a) *Urf qawli* yaitu adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersifat kebiasaan. Dalam perkataan seperti kalimat daging, اللحم dimana yang dikehendaki di situ adalah daging sapi tidak termasuk daging ikan dan lain sebagainya. Padahal secara lughawi semua itu disebut daging. Pengertian umum *lahmun* yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam Al-Qur'an, surat An-Nahl [16]: 14:

وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا۟ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا .... ﴿١٤﴾

"Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan)"..... (Q.S An-Nahl [16]: 14)

Hal ini kaitannya dengan hukum syara', dimana dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari di kalangan orang Arab, kata lahmun itu tidak digunakan untuk "ikan". Karena itu, kalau seseorang bersumpah, "demi Allah saya tidak akan memakan daging

(sebagaimana yang diatur dalam hukum ḥalafa atau yamīn)", tetapi ternyata kemudian memakan daging ikan, maka daging yang dimaksud disitu adalah daging yang berdasarkan makna '*Urf*y atau '*Urf* atau menurut adat masyarakat Arab orang tersebut tidak melanggar sumpah.

b) *Urf fi'ly* atau *al-'amal'i* adalah kebiasaan masyarakat yang bersifat praktek dan perbuatan seperti kebiasaan dalam transaksi jual beli menyerahkan dan menerima tanpa disertai dengan ijab qabul.[52]

c. Keabsahan *Urf*

Para ulama sepakat menolak *Urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. *Urf* mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, sebagai berikut:

1) Pada ayat 199 surah *al-Araaf* (7):

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S. Al-Araaf [7]: 199)

Kata *al-Urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama *ushul fiqh* dipahami ini sebagai sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

[52] Mustofa, "Hukum Adat Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Istinbath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas Dan Lokalitas.," Varia Hukum 1, no. 2 (2019): 270, https://doi.org/https://doi.org/10.15575/vh.v1i2.5188.

2) Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

d. Syarat *Urf*

Menurut Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *Urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:

1) *Urf* harus termasuk *Urf* yang sahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
2) *Urf* harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3) *Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *Urf* itu.
4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *Urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *Urf*.

Syarat-syarat *'urf* yang dirumuskan beberapa tokoh ushul fiqh kemudian disimpulkan Sulfan Wandi dalam jurnalnya yang berjudul Eksistensi '*Urf* Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh sebagai berikut:

1) Tidak bertentangan dengan nash dari fiqh.
2) Harus diterima oleh akal yang baik dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
3) Kejadian yang berulang-ulang dan dikenal dalam masyarakat tertentu baik lama atau campuran tetapi bukan yang terakhir.
4) Berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.[53]

Sedangkan untuk syarat-syarat adat sebagai berikut :

1) Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya adat tersebut berupa adat shahih sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansif nash.
2) Adat berlaku konstan *(Al-ittirad*) dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas *(Ghālib*).
3) Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya.
4) Tidak terdapat uapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai subtansial adat (*Al-madmun al-adat*).[54]

[53] Sulfan Wandi, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam vol. 2, no. 1 (2018): 194, http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah.

[54] Agus Ro'uf Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu (Surabaya: Khlista, 2017): 283-285.

2. Larangan-Larangan Pernikahan

Dalam hukum Islam ada pernikahan yang dilarang yang tercantum di Al-Qur'an baik yang bersifat sementara atau selamanya. Berarti selain yang dilarang tersebut maka pernikahan dapat dilakukan. Pernikahan yang dilarang untuk selama-lamanya disebabkan oleh faktor yakni hubungan nasab, hubungan semenda dan sesusuan. Sedangkan kawin yang dilarang untuk sementara waktu faktornya yaitu mengumpulkan dua orang bersaudara atau semahram, istri yang telah ditalak tiga, kawin dengan budak, poligami lebih dari empat istri, kawin dengan istri orang lain, dengan perempuan yang masih dalam masa iddah, dengan perempuan non muslim dan sedang melakukan ihram.[55]

Larangan pernikahan salah satunya yakni perempuan yang masih dalam masa iddah itu belum bisa dinikahi, karena kewajiban untuk melaksanakan itu harus dilaksanakan dan setiap masa iddah istri berbeda dengan cara berpisah baik secara cerai ataupun ditinggal mati oleh suaminya.[56]

Larangan-larangan pernikahan dalam adat Jawa memiliki beberapa prosedur ketika akan menjalankan pernikahan. Dari seseorang yang dianggap sesepuh (wong tuo) atau ahli agama yang mengerti tentang adat Jawa yang akan digunakan misal tentang menghitung wetonan yakni dengan cara menghitung hari lahir calon pengantin, guna melihat kecocokan atau

[55] Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, Cet. II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013): 204-212.

[56] Jayusman et al., "Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DiriJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 3, no. No. 2 (2022): 46–47.

ketidakcocokan pasangan berdasarkan tanggal lahirnya. Apabila terjadi ketidakcocokan maka biasanya pihak keluarga akan melakukan pertimbangan dan musyawarah keluarga kembali. Ketidakcocokan tersebut mungkin saja berakibat pada pembatalan pernikahan. Menurut argumen Clifford Geertz yang dikutip dalam jurnal studi ke-Islaman oleh Idrus Ruslan dkk:

> "…apabila acara tersebut berkaitan dengan pergantian nama, panen, perkawinan atau khitanan, maka pihak penyelenggara mengundang para ahli agama untuk menentukan tanggal keberuntungan menurut perhitungan sistem penanggalan Jawa. Biasanya, jika menyangkut hidup dan mati, acara itu sendiri yang menentukan titik waktu.[57]

Selain Wetonan, tradisi keagamaan lainnya juga digunakan. Menurut adat Jawa, dilarang menikah di bulan Muharram (Suro), karena pernikahan membawa sial (nasib sial) dan dapat mengundang keberuntungan. Adapun tradisi larangan menikah dengan calon pasangan yang posisi rumahnya saling adu batur, pernikahan anak pertama ketiga, dan pernikahan dari saudara-saudara misan, Jika ada orang yang melanggar pantangan dan larangan ini, orang Jawa percaya bahwa ini akan menyebabkan pernikahan berumur pendek, atau perceraian atau bahkan kematian. Namun, dalam penelitian ini saya akan lebih memfokuskan tentang tradisi adat Jawa tentang pernikahan posisi rumah saling adu batur atau adu pojok, karena dalam adat Jawa di sekitaran rumah itu tidak diperbolehkan untuk menikah apabila melanggar pantangan ini dapat menimbulkan nasib kurang beruntung.

Apabila ingin tradisi adat Jawa tentang pernikahan adu batur di Desa Pujodadi ini dapat dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan yang diajukan

[57] Idrus Ruslan et al., "Tradisi Ritual Dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi Di Desa Kalidadi Lampung Tengah)," Analisis; Jurnal Studi KeIslaman 21, no. 1 (2021): 5.

oleh orang yang dituakan dalam masyarakat dan sudah tahu akibat yang ditimbulkan ketika tetap melaksanakan pernikahan adu batur. Pernikahan adu batur merupakan pernikahan yang kemungkinan tidak terlaksana jika kedua belah pihak tidak menyetujui akan syarat ini, bahkan ada yang terlaksana tetapi ada hal yang tidak berkenan terjadi dalam hubungan rumah tangga tersebut. Syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan adu batur, yaitu:

1) Di antara kedua mempelai harus diusir dari rumahnya, dan ditemukan orang yang bukan keluarganya sehingga dapat dilaksanakan acara pernikahan tersebut,
2) Tidak boleh mempelai yang diusir dari rumah yang mengadakan *walimatul 'ursy.*

Selama masih belum jelas atau hanya prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Apabila masih mengandung manfaat secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung Alquran dan Hadis serta mempunyai tujuan syariat.[58]

Pada umumnya larangan perkawinan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku diseluruh Indonesia, namun di sini masih ada yang beberapa hal yang mempengaruhi larangan perkawinan masyarakat adat seperti menurut garis patrilineal atau matrilineal dan bahkan bilateral di pedalaman. Istilah

[58] Jayusman et al., "Perspektif Maslahah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 14, no. No. 2 (2022): 20, http://ejournal.radenitan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702.

larangan dalam hukum adat misalnya dipakai sebutan ‘sumbang’, ‘pantang’, ‘pamali’, dan sebagainya. Bagi masyarakat adat Jawa yang sifat kekerabatannya parental yang dilarang melakukan perkawinan yaitu mereka yang bersaudara kandung, anak-anak saudara kandung lelaki (pancer lanang), misanan, yang pria lebih muda ibunya daripada wanita. Sedangkan perkawinan antara dua orang yang tidak terikat hubungan kekerabatan tersebut diperkenankan.[59]

[59] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007): 59-61.

DAFTAR RUJUKAN

A. Sumber Hukum (Al-Quran dan Undang-Undang)

Al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019.

B. Sumber Utama (Buku)

Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro'uf. *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*. Surabaya: Khlista, 2017.

Abdul Mun'im Saleh. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*. Yogjakarta: pustaka pelajar, 2009.

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqhu Ala Al-Madhahibi Al-Arba'ah*, n.d.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Cet. II. Jakarta: Amzah, 2012.

Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar Al. *Buluqhul Maram Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Translated by Achmad Sunarto. I. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Asy-Syaibani, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad. *Musnad Ahmad Bin Hanbal (Juz 3)*. Beirut: Alam al-Kutub, 1998.

Basri, Rusyada. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Ilmiah*. Cet. Ke-1. Surabaya: Airlangga University Perss, 2001.

———. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Cet. Ke-1. Surabaya: Airlangga University Perss, 2001.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Edited by Halimatus Khalidawati Salmah. I. Malang: Umm press, 2020.

Jasmadi, Kholidi, and Bambang Budiwiranto. *Adaptasi Budaya Pernikahan Beda Suku (Studi Kasus Perkawinan Beda Suku Antara Suku Jawa Dan Suku*

Lampung Di Kota Bandar Lampung). Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2015.

Kaelan, M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Pradigma, 2005.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metedologi Riset Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.

Kemendikbud. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2016.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Ke II. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2019.

Perangkat Desa, Tri Suwanto. *Profil Desa Pujodadi, Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2022*, 2022.

PRI, Departemen Agama. *Al-Quran Dan Isu-Isu Kontemporer I (Tafsir Al-Quran Tematik)*. Edited by Muchlis M Hanafi. Jakarta: Lajnah Penashihan Mushaf Al-Quran, 2012. www.lajnah.kemenag.go.id.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian Sandu Siyoto, M. Ali Sodik,*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sucipto. *Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," ASAS*, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2005.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogjakarta: Sukses Offset, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana prenada media group, 2009.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Yaswirman. *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Cet. II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Zein, Muhammad Ma'shum. *Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.

C. Sumber Penunjang (Jurnal/Skripsi)

Amelia, Ayu Laili. "Larangan Perkawinan Jilu Dan Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Blitar." *Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 10 (2018): 31–38.

Anis, Sofiana, Sinta Pajar Ari, Gumiri Erik Rahman, and Musa Nurhafilah. "Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif Urf Da Maslahah Mursalah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 84–85. https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.15231.

Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–294.

Avivah, Riskia. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan Dalam Adat Jawa." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Efrinaldi, Jayusman, Shafra, and Nurfatati. "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 7, no. No. 1 (2022): 294. http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath.

Harahap, Khairul Fahmi, Amar Adly, and Watni Marpaung. "Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Persfektif Urf Dan Sosiologi Hukum)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 02 (2021): 293–318. https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1597.

Hadi, Bagus Kusumo, Mohammad Mukri, and Edi Susilo. "Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 20. https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347.

Hidayat, Rahmat, Jayusman, Efrinaldi, and Mahmudin Bunyamin. "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan

Hukum Positif Di Indonesia." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. No. 2 (2021): 84.

———. "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 2, no. No. 2 (2021): 82.

Huda, Miftahul. "Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa." *Jurnal Episteme* Vol.12, no. No.2 (2017): 383.

Huda, Nurul, and Jayusman. "Perspektif Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA. Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 14, no. No. 2 (2021): 271. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index.

Idham. "Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Sebatin." UIN Raden Intan Lampung, 2021. http://repository.radenintan.ac.id/17523/1/Disertasi Perpus.pdf.

Imansyah, Zuhri, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, and Efrinaldi. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 13, no. No. 1 (2020): 12. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index.

Irawan, Ibnu, Jayusman, and Agus Hermanto. "Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Quran." *Jurnal Penelitian Islam* Vol. 13, no. No. 2 (2019): 300.

Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virdya Jaya, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah." *Mu'asyarah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 2. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index.

Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, and Habib Nur Faizi. "Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DiriJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 3, no. No. 2 (2022): 46–47.

Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. "Perspektif Maslahah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha

Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 14, no. No. 2 (2022): 20. http://ejournal.radenitan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702.

Jayusman, Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi, and Badarudin. "Maslahah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia." *Muqaranah* Vol. 6, no. No. 1 (2022): 74.

Kartika, Yuni. "Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah." Skripsi. Program Sarjana Program Studi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Mubarok, Mohamad Ziad. "Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)." Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Mustofa. "Hukum Adat Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Istinbath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas Dan Lokalitas." *Varia Hukum* 1, no. 2 (2019): 270. https://doi.org/https://doi.org/10.15575/vh.v1i2.5188.

Pratama, Bayu Ady and, and Novita Wahyuningsih. "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten." *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (2018): 19. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604.

Ruslan, Idrus, Yuni Kartika, Fatonah, and Siti Huzaimah. "Tradisi Ritual Dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi Di Desa Kalidadi Lampung Tengah)." *Analisis; Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 1 (2021): 5.

Septiyani, Kiki Ayu. "Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Siji Jejer Telu Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)." Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2021

Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 194. http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah.